



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKMAWATY POHAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 15 April 1969
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM Raja Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga/ Jalan Tanjung Selamat Raya Gg. Nusantara Nomor 2e Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sukmawaty Pohan ditangkap tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa Sukmawaty Pohan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAWATY POHAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMAWATY POHAN berupa penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) embar kwitansi pembayaran uang umroh atas nama KAMINI AMRI tertanggal 15 Januari 2021;

Dikembalikan kepada saksi MASRIK;

4. Menetapkan agar terdakwa SUKMAWATY POHAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUKMAWATY POHAN pada hari Senin tanggal 17 April

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi MASRIK untuk menawarkan berangkat umroh kepada saksi KEMINI AMRI melalui penyelenggara/agen umroh PT. ARMINAREKA PERDANA, kemudian Terdakwa mengatakan biaya berangkat umroh sebesar Rp37.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan berangkat umroh setelah selesai covid. Setelah itu saksi MASRIK menyerahkan uang sebesar Rp37.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa guna biaya pendaftaran keberangkatan umroh saksi KAMINI AMRI yang disertai dengan tanda terima penyerahan uang dalam bentuk kwitansi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan uang kepada PT. ARMINAREKA PERDANA untuk keperluan booking seat keberangkatan umroh saksi KAMINI AMRI sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pada pukul 16.00 WIB saksi KEMINI AMRI bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi MASRIK bahwa keberangkatan umroh akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2023 sebelum musim haji 2023. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi KAMINI AMRI menyatakan membatalkan keberangkatan umroh dengan alasan kesehatan, sehingga saat itu PT. ARMINAREKA PERDANA mengembalikan uang booking seat melalui rekening anak saksi KAMINI AMRI sebesar Rp6.768.500,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikurangkan dengan Rp731.500,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) karena sebelumnya saksi KAMINI AMRI sudah menerima perlengkapan umroh berupa Mukenah dan Bergoh, Bakal Batik, Sajadah, Buku Do'a, Tas Sandang. Namun sisa uang yang diserahkan oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MASRIK kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MASRIK sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi MASRIK maupun saksi KAMINI AMRI menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp37.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran keberangkatan umroh dan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sisa uang pendaftaran keberangkatan umroh tersebut secara pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi MASRIK dan SAKSI KAMINI AMRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp36.643.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 378 KUHPIDANA;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKMAWATY POHAN pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi MASRIK untuk menawarkan berangkat umroh kepada saksi KEMINI AMRI melalui penyelenggara/agen umroh PT. ARMINAREKA PERDANA, kemudian Terdakwa mengatakan biaya berangkat umroh sebesar Rp37.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan berangkat umroh setelah selesai covid. Setelah itu saksi MASRIK menyerahkan uang sebesar Rp37.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa guna biaya pendaftaran keberangkatan umroh saksi KAMINI AMRI yang disertai dengan tanda terima penyerahan uang dalam bentuk kwitansi. Kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa mengirimkan uang kepada PT. ARMINAREKA PERDANA untuk keperluan booking seat keberangkatan umroh saksi KAMINI AMRI sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pada pukul 16.00 WIB saksi KEMINI AMRI bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi MASRIK bahwa keberangkatan umroh akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2023 sebelum musim haji 2023. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi KAMINI AMRI menyatakan membatalkan keberangkatan umroh dengan alasan kesehatan, sehingga saat itu PT. ARMINAREKA PERDANA mengembalikan uang booking seat melalui rekening anak saksi KAMINI AMRI sebesar Rp6.768.500,- (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang dikurangkan dengan Rp731.500,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) karena sebelumnya saksi KAMINI AMRI sudah menerima perlengkapan umroh berupa Mukenah dan Bergoh, Bakal Batik, Sajadah, Buku Do'a, Tas Sandang. Namun sisa uang yang diserahkan oleh saksi MASRIK kepada Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi MASRIK sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi MASRIK maupun saksi KAMINI AMRI menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp37.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran keberangkatan umroh dan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sisa uang pendaftaran keberangkatan umroh tersebut secara pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi MASRIK dan SAKSI KAMINI AMRI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp36.643.500,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 372 KUHPIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi terkait uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya istri Saksi umroh dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 di rumah Saksi yang berada di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membayarkan uang umroh istri Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk berangkat umroh istri Saksi dikarenakan ianya mengaku sebagai anggota penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus dan sebelumnya tetangga depan rumah Saksi juga ada mendaftar kepada Terdakwa sehingga Saksi dan istri Saksi tertarik untuk berangkat umroh tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan berangkat umroh melalui penyelenggara umroh "Armineka Perdana" dengan mengatakan "Mau pak orang bapak ibu mau umroh" lalu istri Saksi mengatakan "mau pak" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau biayanya tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah" lalu Terdakwa mengatakan "nanti berangkatnya habis covid" lalu Saksi membayarkan uang tersebut langsung tunai ke tangan Terdakwa kemudian dibuatkan tanda terima penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 istri Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan istri Saksi umroh pada tanggal 16 April 2023 sebelum musim haji tahun 2023;
- Bahwa setelah tanggal 16 April 2023 sampai sekarang istri Saksi tidak ada diberangkatkan umroh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Saksi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.375.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kemini Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan Suami Saksi yang bernama Saksi Masrik terkait uang yang telah Saksi Masrik serahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Saksi umroh dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Masrik;
- Bahwa Saksi Masrik menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 di rumah Saksi yang berada di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Masrik menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membayarkan uang umroh Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Masrik percaya dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk berangkat umroh Saksi dikarenakan ianya mengaku sebagai anggota penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus dan sebelumnya tetangga depan rumah Saksi juga ada mendaftar kepada Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi Masrik tertarik untuk berangkat umroh tersebut;
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi berada di rumah Saksi dipanggil oleh tetangga depan rumah Saksi untuk menyuruh Saksi kerumahnya dikarenakan ada yang mau menawari berangkat umroh sehingga pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi menawarkan berangkat umroh melalui penyelenggara umroh "Armineka Perdana" dengan mengatakan "orang ibu mau umroh" lalu Saksi mengatakan "mau buk" lalu Terdakwa mengatakan "kalau mau biayanya tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah" lalu Terdakwa mengatakan "nanti berangkatnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



habis covid" lalu Saksi Masrik membayarkan uang tersebut langsung tunai ke tangan Terdakwa kemudian dibuatkan tanda terima penyerahan uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan Saksi umroh pada tanggal 16 April 2023 sebelum musim haji tahun 2023;
- Bahwa setelah tanggal 16 April 2023 sampai sekarang Saksi tidak ada diberangkatkan umroh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang Saksi Masrik sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Masrik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp37.375.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Masrik mengalami kerugian sejumlah Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan laporan Saksi Masrik terkait uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Saksi Kamini Amri yang merupakan istri Saksi Masrik umroh dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Masrik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan rekan kerja Terdakwa di PT. Arminareka Perdana;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arminareka Perdana sebagai administrasi bagian dokumen yang bertugas melengkapi berkas jamaah;
- Bahwa PT. Arminareka Perdana bergerak dibidang travel haji/umroh yaitu memberangkatkan jamaah haji/umroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Saksi Masrik telah menyerahkan uang sebesar Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan uang pendaftaran umroh Saksi Kemini Amri sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Kamini Amri dari berkas dimana ianya merupakan calon jamaah yang akan berangkat umroh dari PT. Arminareka Perdana;
- Bahwa Saksi Kamini Amri tidak jadi diberangkatkan umroh dari PT. Arminareka Perdana dikarenakan Saksi Kamini Amri meminta uang pendaftaran kembali dan membatalkan keberangkatan umroh tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi PT. Arminareka Perdana sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arminareka Perdana sebagai leader/sales PT. Arminareka Perdana yang bertugas mencari jamaah yang akan berangkat haji/umroh;
- Bahwa Saksi Kemini Amri pernah mendaftar untuk umroh dari PT. Arminareka Perdana melalui Terdakwa;
- Bahwa proses Saksi Kemini Amri sudah membayar uang booking Seat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah masuk rekening PT. Arminareka Perdana pada tanggal 16 Januari 2021 melalui Leader Sukmawaty;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Saksi Kemini Amri menyatakan membatalkan keberangkatan umroh dengan alasan kesehatan;
- Bahwa setelah Saksi Kamini Amri pihak PT. Arminareka Perdana mengembalikan uang booking seat melalui rekening anak Saksi Kemini Amri sebesar Rp6.768.500,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) (bukti slip terlampir) yang mana Saksi Kemini Amri sudah menerima koper umroh beserta isinya mukena dan bergoh. bakal batik, sajadah, buku doa, tas sandang. Sehingga terjadi pemotongan sebesar Rp731.500,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sudah banyak jamaah yang berangkat haji/umroh dari pendaftaran melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang belum berangkat haji/umroh dari pendaftaran melalui Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa menerima uang dari Saksi Masrik yang tujuannya untuk keberangkatan umroh dan Saksi Kemini Amri tidak jadi berangkat umroh;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Masrik maupun Saksi Kemini Amri sejak tahun 2020 dimana Saksi Masrik dan Saksi Kemini Amri adalah nasabah Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa berangkatkan umroh;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berangkat umroh dari Saksi Masrik senilai Rp.37.375.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi Masrik;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Masrik untuk keberangkatan umroh Saksi Kemini Amri yaitu pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Masrik yang berada di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa adapun Saksi Kemini Amri dan Saksi Masrik seharusnya berangkat umroh pada bulan Maret tahun 2021 namun tidak jadi berangkat dikarenakan pandemic covid, dimana sampai saat ini Saksi Kemini Amri dan Masrik tidak jadi berangkat umroh;
- Bahwa Terdakwa merupakan leader pada Travel Arminareka Perdana;
- Bahwa adapun biaya yang di butuhkan untuk berangkat Umroh yaitu senilai Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dimana proses keberangkatannya yaitu Terdakwa mendaftarkan calon Jamaah yang hendak Umroh Ke PT ARMINAREKA PERDANA yang beralamat di medan, kemudian memesan kursi atau booking seat ke PT ARMINAREKA PERDANA senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah biaya keberangkatan di selesaikan dan keperluan atau persyaratan sudah terpenuhi maka jamaah pun berangkat Umroh;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai leader umroh yaitu uang senilai Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu yang Terdakwa dapatkan dari jamaah, apabila jamaah tersebut sudah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



berangkat umroh, dimana uang tersebut merupakan uang dari nasabah yang telah diserahkan kepada Terdakwa yang digantikan dalam bentuk voucher;

- Bahwa adapun uang yang sudah Terdakwa serahkan ke ke PT Arminareka Perdana untuk keberangkatan umroh Saksi Kemini Amri adalah senilai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pesan kursi atau booking seat;

- Bahwa Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang senilai Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke PT. Arminareka Perdana untuk keberangkatan umroh Saksi Kemini Amri, dikarenakan masalah keamanan, dikarenakan Terdakwa takut uang tersebut hilang dan Terdakwa yang akan mempetanggung jawabkan uang tersebut;

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi Kamini Amri dengan maksud untuk menawarkan perjalanan umroh dan pada saat itu Saksi Kamini Amri mau untuk berangkat umroh sehingga Terdakwa meminta sejumlah uang senilai Rp37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Saksi Masrik menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membuatkan kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberangkat Saksi Kamini Amri setelah pengurusan administrasi dan habis covid. Dan setelah uang tersebut Terdakwa terima di bulan Januari tersebut Terdakwa menyetor uang tersebut ke Travel Umroh Armineka Perdana yang berada Jl. Bilal Medan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang booking Seat. Kemudian Terdakwa mengurus paspor sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian biaya suntik minihitis sebesar Rp375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayarkan DP Umroh sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang Badai Umroh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlengkapan baju sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Kamani Amri sudah sempat ikut manasik umroh namun tidak jadi keberangkat akibat Covid;

- Bahwa adapun uang yang diserahkan oleh Saksi Kemini Amri dan Saksi Masrik kepada Terdakwa senilai Rp.37.375.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut Tedrakwa gunakan untuk booking seat senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beli perlengkapan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan biaya suntik senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sudah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habus Terdakwa penggunaan, dan alasan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Kemini Amri dan Saksi Masrik dikarenakan uang tersebut sudah habis Terdakwa dipergunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang umroh atas nama Kamini Amri tertanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arminareka Perdana sebagai leader/sales PT. Arminareka Perdana yang bertugas mencari jamaah yang akan berangkat haji/umroh;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Masrik untuk keberangkatan umroh Saksi Kemini Amri pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Masrik yang berada di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Kamini Amri tidak ada diberangkatkan umroh oleh Terdakwa dan uang Saksi Masrik juga tidak dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Masrik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp37.375.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Arminareka Perdana ada mengembalikan uang Saksi Masrik sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang booking seat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Masrik untuk tidak mengembalikan sisa uang senilai Rp29.875.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **Sukmawaty Pohan** sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang atau pihak lain atas barang tersebut, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "tetapi yang ada dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh



kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arminareka Perdana sebagai leader/sales PT. Arminareka Perdana yang bertugas mencari jamaah yang akan berangkat haji/umroh;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Masrik untuk keberangkatan umroh Saksi Kamini Amri pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Masrik yang berada di Dusun III Desa Sentang Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Kamini Amri tidak ada diberangkatkan umroh oleh Terdakwa dan uang Saksi Masrik juga tidak dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Masrik menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp37.375.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT. Arminareka Perdana ada mengembalikan uang Saksi Masrik sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang booking seat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Masrik untuk tidak mengembalikan sisa uang senilai Rp29.875.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa melalui fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang



dari Saksi Masrik senilai Rp37.375.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan uang tersebut dipergunakan untuk mendaftarkan Saksi Kamini Amri berangkat Umroh, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak juga memberangkat Umroh Saksi Kamini Amri dan tidak juga mengembalikan sisa uang sejumlah Rp29.875.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang umroh atas nama Kamini Amri tertanggal 15 Januari 2021;

yang telah disita dari MASRIK dan ada kaitannya dengan tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi MASRIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi MASRIK mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kamini Amri tidak bisa melaksanakan ibadah Umroh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 372 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukmawaty Pohan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang umroh atas nama Kamini Amri tertanggal 15 Januari 2021;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Saksi MASRIK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ayu Lestari Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 514/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)